



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, besaran nilai Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

5. PT. Asuransi Bangun Askrida adalah badan usaha milik bersama Pemerintah Provinsi dan Bank Pembangunan Daerah/dana pensiun seluruh Indonesia yang bergerak di bidang asuransi umum.
6. Kekayaan daerah adalah sebagian dari barang daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

BAB II BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Nilai Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2018 sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 3

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan dilaporkan setiap tahun kepada Pemegang Saham.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Asuransi Bangun Askrida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Asuransi Bangun Askrida berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) PT. Asuransi Bangun Askrida berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi bagian Provinsi Bali menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (12-321/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, besaran nilai Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah

Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi perlu menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9